



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B- 09 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengajuan gaji, uang lembur, dan uang makan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai yang diangkat dengan Surat Keputusan.
- b. Bahwa pegawai yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
9. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PN/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2026 tanggal 01 Desember 2025;

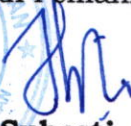
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat adalah :
- Nama : Erfan Dwi Wahyudi
NIP : 19770712 200701 1 001
Pangkat/golongan : Penata Muda Tk. I/ III a
- KEDUA : Spesimen tanda tangan dan paraf dari petugas tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Tanda tangan : 
- b. Paraf : 
- KETIGA : Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kebutuhan gaji, tunjangan beras, uang lembur, dan uang makan dalam bentuk SPM gaji, uang lembur, uang makan dan data dukung lainnya.
b. Mencatat pada kartu gaji pegawai untuk masing - masing pegawai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat perubahan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 02 Januari 2026

An. Menteri Pertanian
Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat.




Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.

NIP. 19780602 200801 2 2022 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Yang bersangkutan.